

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Gereja Katolik, kita mengenal dua panggilan hidup sebagai umat beriman yakni hidup selibat menjadi imam, biarawan-biarawati atau selibat awam dan hidup berkeluarga. Kedua panggilan ini sama-sama baiknya dan sama-sama dikehendaki Allah, sebagaimana terdapat dalam (Kej. 1: 26-28) yang mengatakan bahwa “Persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diberkati oleh Allah sendiri, serta diberi tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia” (bdk. Mat.19: 6; Mrk. 10: 8). Kemudian Kej. 2: 24 mengatakan bahwa kesatuan erat antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan dorongan Allah sendiri; “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (bdk. Mat 19: 5). Selanjutnya ditegaskan oleh St. Paulus dalam 1Kor.7: 17 bahwa “Hendaklah tiap- tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat.” St. Paulus dalam 1Kor. 7 mengajarkan agar orang hidup sesuai dengan panggilannya untuk hidup selibat atau hidup berkeluarga.

Panggilan dalam perkawinan atau hidup sebagai suami-istri merupakan panggilan yang berasal dari Allah sendiri. Dengan jalan hidup demikian, manusia (suami-istri) diundang oleh Allah untuk mengambil bagian di dalam kekudusan-Nya. Dengan demikian, panggilan untuk hidup sebagai suami-istri dalam suatu ikatan yang sah merupakan panggilan yang luhur dan mulia. Panggilan yang luhur dan mulia itu tidak terlepas dari norma atau aturan yang mengaturnya. Norma yang mengatur perkawinan bukan bertujuan untuk membatasi hak atau menghalangi seseorang untuk menikah, misalnya berhubungan dengan halangan-halangan dalam perkawinan. Tujuan dari norma atau aturan yang ditetapkan yakni agar yang bersangkutan dapat menikah dan menghidupi perkawinan sesuai dengan paham dan ajaran

Gereja Katolik, dan tujuan lainnya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan suami-istri, juga kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga disebabkan oleh karena perkawinan itu bukan hanya bersifat personal tetapi juga bersifat sosial. Meskipun ada norma atau aturan yang mengatur tentang perkawinan dalam Gereja Katolik, tetapi dalam praksisnya ditemukan bahwa ada begitu banyak persoalan yang dihadapi sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Gereja Katolik. Dan tentunya pelanggaran yang telah dilakukannya itu mempunyai dampak terhadap masyarakat luas.

Dalam kesepakatan perkawinan Gereja Katolik terdapat halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan tersebut. Salah satunya ialah kekeliruan tentang perkawinan yang unitas dan indissolubilitas dalam Gereja Katolik. Bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki sifat yang satu (*unitas*) dan tak terceraiakan (*indissolubilitas*). Kekeliruan ini berbicara mengenai kekeliruan hukum di mana terdapat pemahaman dan pengertian yang keliru mengenai sifat-sifat hakiki perkawinan. Namun yang terjadi malah terdapat kekeliruan dalam pemahaman mengenai sifat perkawinan yang terdiri dari kekeliruan biasa, yang meliputi kehidupan yang tidak hanya berdasarkan apa yang dipikirkan melainkan juga apa yang ia lakukan dengan tindakan kehendak. Terkadang kita sering menghendaki sesuatu namun objek kehendak itu ada dalam akal budi yang serba terbatas dan cacat. Kekeliruan dikatakan tidak menentukan kehendak jika penilaian dan pandangan yang keliru itu tetap berupa prinsip-prinsip yang berada pada taraf akal budi saja serta tidak masuk dalam taraf kehendak dan mempengaruhi hal-hal konkret. Jika seseorang menghendaki perkawinan dan ia memiliki pemahaman yang benar mengenai perkawinan, maka ia menghendaki perkawinan bukan atas motivasinya melainkan karena kehendaknya yang memutuskan. Kekeliruan bisa mempengaruhi atau memotivasi kehendak namun tidak harus menentukan pilihan, sebab kekeliruan itu menyertai pengetahuan akan kebenaran. Karena itu yang menginvalidasi

kesepakatan nikah bukanlah kekeliruan melainkan tindakan kehendak yang melakukan eksekusi, atau dapat dikatakan yang membuat keputusan ialah kehendak. Seseorang menikah tidak hanya dengan pengetahuan, akal budi, atau motivasi melainkan dengan kehendak. Jika kekeliruan ini tidak menentukan kemauan awal dari pasangannya maka ia tidak membatalkan perkawinan, dan tidak meniadakan kesepakatan perkawinan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Para Agen Pastoral

Sebagai gembala umat, tugas pendampingan terhadap pasangan kristiani yang hendak dan sudah menikah merupakan tugas yang berkelanjutan. Artinya bahwa tugas pendampingan itu bukan saja terbatas pada pendampingan sebelum menikah melainkan juga setelah kedua belah pihak saling mengungkapkan janji mereka di hadapan pelayan tertahbis, kedua saksi dan segenap umat yang hadir saat itu. Dengan ini sangat diharapkan agar gembala umat mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hubungan dengan perkawinan secara teoritis dan praktisnya. Dari konteks penulisan ini, sangat diharapkan agar para agen pastoral mempunyai pengetahuan secara teoritis dan praktis tentang kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan Katolik. Karena bisa saja terjadi kekeliruan atau kurang pemahaman akan sifat satu dan tak tercerai dalam perkawinan Katolik.

5.2.2 Bagi Umat Kristiani Pada Umumnya

Penghargaan terhadap hidup perkawinan merupakan suatu keharusan yang tetap dipelihara dan dijunjung tinggi. Karena itu diharapkan juga umat untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang hidup perkawinan. Pengetahuan yang benar dapat membantu seseorang untuk membuat kesepakatan nikah dengan benar dengan mengetahui halangan-halangan nikah. Salah satunya mengenai kekeliruan akan sifat perkawinan yang satu dan tak tercerai serta sakramentalitas perkawinan agar umat tetap menjaga kesetiaan dalam hidup perkawinan sampai maut memisahkan perkawinan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta, LAI, 1995

Dokumen-Dokumen

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini, Gaudium Et Spes*, (21 November, 1964) dalam Hardawiryana R (Penrj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

Pius XI, Paus. *Casti Connubii*, Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1930

Paulus VI, Paus. *Humanae Vitae, Ensiklik Tentang Kehidupan Manusia*, Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1968 (edisi Indonesia-Inggris) No. 9 Yogyakarta: Kanisius, 1968

Ioannis Pauli, PP. II (promulgatus), *Codex Iuris Canonici* M.DCCCC. LXXXIII, (Vaticano: Libreria Editrice Vaticana M.DCCCC. LXXXIII), dalam Rubiyatmoko R. (Penerj), *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006

Yohanes Paulus II, Paus., *Anjuran Apostolic, Tentang Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern (Familiaris consortio)*, dalam Widyamarta, R, (Penerj), *Seri Dokumen Gerejawi*, No.30, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019

_____, (Promulgator), *Catechismus Ecclesiae Catholicae*, dalam Embuiru herman (Penrj). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Arnoldus, 1995

Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, *Pedoman Pastoral Liturgi Perkawinan*. Semarang: Komisi Liturgi Keuskupan, 2012

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Buku-Buku

Abineno, J. L. Ch., *Manusia, Suami & Istri, Perkawinan & Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982

- Agung Prihartana, B.R., *Menjadi Anugerah Bagi Pasangan*, Yogyakarta: Bajawa Press, 2013
- Bria, Benyamin., *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2007
- Bagus Irawan, Al., *Menyingkapi masalah-masalah keluarga*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007
- Catur Raharso, Alf., *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2006
- _____, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* Malang: Dioma, 2008
- Coriden, James. A., (ed). *The Code Of Canon Law A Text And Commentary Commissioned by The Canon Law Society Of American*, New York: Paulist. 1985
- Dwi Harsanto, Yohanes., *Youcat Indonesia Katekismus Populer*, Yogyakarta: Kanisius, 2012
- Eminyan, Maurice., *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Gilarso, T. *Membangun Keluarga Kristiani*, Yogyakarta: Kanisius, 2015
- Go, Piet., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Teks Dan Komentar Edisi Revisi* Malang: Dioma, 2003
- _____, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2005
- Groenen, C., *Perkawinan Sakramental, Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spirituallitas, Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus., *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Kanonik; Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007
- Hommes, Anne., *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Jehani, Libertus., *Perkawinan Apa Resiko Hukum-Hukum*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Koningsmann, Joseph., *Pedoman Hidup Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1987
- Kamas, Juraj., *The Separation of The Spouses With The Bond Remaining*, Roma: Editre Pontificia Universita Gregoriana, 1997
- Kasper, Walter., *Theology of Christian Marriage*, London: Burns and Oated Ltd, 1980

Odozor, Paulinus. I., *The Same Sex Marriage Debate: Matters Arising Dalam Concilium-Families International Journal of Theology*, London: SCM Press, 2016

Orsy, Ladislas., *MARRIAGE IN CANON LAW Texts and Comments Reflections and Questions*, New York: Michael Glazier Wilmington, Delaware, 1988

Prodjhamidjojo, Martiman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011

Poespowardojo, A.S.P., *Tumbuh Bersama Dalam Iman Dan Kasih Berkat Sakramen Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005

Purwa Hadiwardoyo, Al., *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1994

_____, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

_____, *Persiapan dan Penghayatan Katolik*, Yogyakarta: kanisius, 1994

Prasetya, L., *Panduan Menjadi Katolik*, Kanisius: Yogyakarta, 2006

Rubiyatmoko, Robertus., *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2012

Suban Tukan, Johan., *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*, Jakarta: Obor, 1986

Susianto Budi, Silvester., *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015

Soeharto dan Piet Go, *Kawin Campur Beda Agama Dan Beda Gereja*, Malang: Dioma, 2005

Servatius Lon, Yohanes., *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2019

Majalah dan Jurnal

Tjia, Cesellia., “Mengelola Pertengkar,” dalam *Majalah Kana, 08-10Tahun IX. 2014*

Utriza, Nway Ayang., “Islam, Poligami dan Perempuan” data dalam *Kompas edisi 21 September 2004*

Rahner, Karl., (*Marriage As A Sacrament*), *Teological Investigation*, Vol. X, No. 1 Turku:

Argicola-Gesellschaft, 1955